



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN POS KOMANDO (POSKO) PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa beban sistem kesehatan Indonesia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin tinggi akibat gugurnya tenaga kesehatan, tingginya persentase keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU Rumah Sakit Rujukan COVID-19, dan tingginya penambahan kasus positif, kasus aktif, dan *positivity rate* yang apabila tidak segera dikendalikan dapat mengakibatkan kelumpuhan sistem kesehatan.
2. Bahwa dalam pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat membutuhkan upaya pencegahan (preventif dan promotif) serta penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan sosial mulai dari tingkat terkecil (mikro) yaitu komunitas setingkat RT/RW dan Desa/Kelurahan.
3. Bahwa dibutuhkan kesatuan dan keterhubungan antarsektor unsur pemerintahan sipil, TNI/Polri, dan masyarakat secara kolaboratif hingga tingkat mikro dalam rangka pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat.
4. Bahwa dalam upaya pengendalian COVID-19 yang tepat sasaran di tingkat mikro melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dibutuhkan suatu Pos Komando (Posko) yang dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan, komunitas, gotong royong, kompak dan adaptif sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi penanganan COVID-19.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 diperlukan Surat Edaran tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud mengatur pembentukan Posko dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat hingga tingkat mikro

yaitu Desa/Kelurahan. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka penanganan COVID-19 hingga tingkat mikro yaitu Desa/Kelurahan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah ketentuan pembentukan dan operasionalisasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4-13/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
18. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa; dan

19. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

E. Pengertian

1. Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah lokasi/tempat beserta perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah Desa/Kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.
3. PPKM Mikro adalah PPKM yang dilaksanakan berbasis mikro sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan.

F. Operasionalisasi Posko Desa/Kelurahan

1. Pembentukan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan berdasarkan inisiatif Kepala Desa/Kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menentukan struktur dan personel/sumber daya manusia;
 - b. Menentukan lokasi;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - d. Menilai status zonasi wilayah.
2. Unsur Posko COVID-19 Desa/Kelurahan terdiri atas Kepala Desa/Lurah dan aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, relawan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan karang taruna.
3. Struktur Posko COVID-19 Desa/Kelurahan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya atau perangkat desa/kelurahan.
4. Alur komando dan koordinasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah:
 - a. Pelaporan dilakukan oleh Posko COVID-19 Desa/Kelurahan secara *real-time* kepada Posko satu tingkatan di atasnya, yaitu Posko COVID-19 tingkat Kecamatan, kemudian berjenjang ke tingkat Kabupaten/Kota kemudian ke tingkat Provinsi hingga ke tingkat Pusat;
 - b. Supervisi kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan secara berjenjang oleh Posko COVID-19 atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di suatu tingkatan wilayah administrasi kepada Posko COVID-19 atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 satu tingkatan di bawahnya; dan
 - c. Koordinasi dilakukan secara dua arah oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau Posko COVID-19 kepada Pemerintah Daerah pada tingkatan wilayah administrasi yang sama.

5. Struktur Posko COVID-19 Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan alur koordinasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijelaskan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
6. Panduan Teknis Pembentukan dan Operasional Posko Covid-19 sebagaimana dimaksud pada 1 dijelaskan dalam Lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
7. Posko COVID-19 Desa/Kelurahan memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan, yang terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun, dan Menjaga jarak), dan pembatasan mobilitas;
 - b. Penanganan, yang terdiri dari penanganan kesehatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), penanganan dampak ekonomi (BLT Dana Desa) dan layanan masyarakat;
 - c. Pembinaan, yang terdiri dari penegakan disiplin dan pemberian sanksi; dan
 - d. Pendukung, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi.
8. Dalam menjalankan keempat fungsi Posko Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, telah disusun Panduan Teknis Pembentukan dan Operasional Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan yang tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
9. Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam:
 - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 satu tingkat di bawahnya.
2. Kinerja Posko COVID-19 di setiap tingkatan dipantau dan dievaluasi melalui rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait secara berkala Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2021

Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Dami Monardo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TANGGAL 12 FEBRUARI 2021



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
OPERASIONAL POS KOMANDO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) TINGKAT
DESA/KELURAHAN**

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	- 3 -
A. Latar Belakang	- 3 -
B. Tujuan.....	- 4 -
C. Ruang Lingkup	- 4 -
II. PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN POSKO COVID-19 DESA/KELURAHAN.....	- 5 -
A. Menentukan Struktur dan Personel/Sumber Daya Manusia.....	- 5 -
B. Menentukan Lokasi	- 5 -
C. Menyiapkan Sarana dan Prasarana.....	- 5 -
D. Menilai Status Zonasi Wilayah.....	- 6 -
PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL POSKO COVID-19 DESA/KELURAHAN	- 7 -
III. - 7 -	
A. Pencegahan.....	- 7 -
1. Sosialisasi dan Penerapan 3M	- 7 -
2. Pembatasan Mobilitas.....	- 9 -
B. Penanganan.....	- 11 -
1. Penanganan Kesehatan	- 11 -
4) Penanganan Dampak Ekonomi.....	- 16 -
5) Penanganan Sosial	- 17 -
C. Pembinaan	- 18 -
1. Penegakan Disiplin.....	- 18 -
2. Pemberian Sanksi.....	- 19 -
D. Dukungan	- 21 -
1. Pencatatan dan Pelaporan	- 21 -
2. Dukungan Logistik	- 25 -
3. Dukungan Administrasi dan Komunikasi.....	- 27 -
IV. PENUTUP.....	- 30 -

PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN OPERASIONAL POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) TINGKAT DESA/KELURAHAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kasus pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia terjadi sangat cepat dan telah menjangkau seluruh provinsi serta hampir semua kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai sebuah bencana nasional non-alam, pandemi COVID-19 ini berdampak sangat besar mulai dari timbulnya korban jiwa, kerugian ekonomi hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penambahan jumlah kasus yang tinggi dikhawatirkan akan menambah beban terhadap sistem kesehatan nasional. Oleh karenanya, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat sasaran untuk menanggulangi kondisi ini.

Upaya pengendalian penyebaran COVID-19 yang efektif adalah upaya preventif (pencegahan) dan promotif (edukasi dan promosi kesehatan), mulai dari tingkat terkecil (mikro) yaitu komunitas setingkat desa/kelurahan. Dengan demikian diharapkan keterlibatan sebesar-besarnya dari setiap unsur masyarakat untuk dapat bergotong royong dan bahu membahu melakukan upaya-upaya pengendalian tersebut. Salah satu strategi pemerintah yang menjadi respons keadaan terkini adalah dengan melalui penetapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Demi mewujudkannya, diperlukan pembentukan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai lokasi/tempat beserta perangkat pelaksanaanya yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah Desa/Kelurahan. Agar fungsi tersebut dapat dijalankan secara efektif, diperlukan pedoman teknis yang dapat menjadi panduan bagi para pelaksana Posko COVID-19 Desa/Kelurahan. Pedoman Teknis ini disusun dengan mengacu pada strategi penanganan COVID-19 yang didasarkan pada kondisi daerah masing-masing, dan disesuaikan dengan

peran dari masing-masing unsur yang ada di masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan

Panduan Teknis ini bertujuan sebagai pedoman operasional bagi semua unsur pelaksana yang terlibat dalam Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada tingkat Desa/Kelurahan.

C. Ruang Lingkup

Panduan Teknis ini merupakan panduan dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang terdiri dari empat fungsi, meliputi:

- a. **Pencegahan**, yang terdiri dari sosialisasi dan penerapan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan menghindari kerumunan, Mencuci tangan pakai sabun), dan pembatasan mobilitas.
- b. **Penanganan**, yang terdiri dari Penanganan Kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), Penanganan Dampak Ekonomi (Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa) dan Layanan Masyarakat.
- c. **Pembinaan**, yang terdiri dari penegakan disiplin dan pemberian sanksi.
- d. **Pendukung**, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi.

II. PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN POSKO COVID-19 DESA/KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah mengambil inisiatif untuk membentuk Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

A. Menentukan Struktur dan Personel/Sumber Daya Manusia

- a. Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dijabat oleh Kepala Desa/Lurah dan tidak bisa diwakilkan kepada pejabat lain. Dalam hal tidak terdapat pejabat jabatan Kepala Desa/Lurah, maka Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dapat dijabat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau sumber daya manusia yang tersedia.
- b. Pengerahan sumber daya diutamakan bersumber dari perangkat desa/kelurahan setempat.
- c. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan.
- d. Menggerakkan relawan di lingkungan setempat.

B. Menentukan Lokasi

- a. Lokasi Posko dapat menggunakan kantor Kepala Desa, lapangan, atau suatu tempat yang disepakati bersama.
- b. Lokasi Posko terletak di lokasi yang tidak rawan bencana, mudah diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap COVID-19, memiliki ventilasi yang cukup, memiliki lahan yang memadai, dan memiliki tempat penyimpanan yang layak.

C. Menyiapkan Sarana dan Prasarana

- a. Prasarana fisik berupa bangunan atau bagian dari bangunan (seperti: sebuah ruangan dengan ventilasi/sirkulasi udara yang cukup baik).
- b. Sarana komunikasi: internet, telepon selular, radio komunikasi, laptop/komputer.
- c. Sarana transportasi.
- d. Sarana administrasi: ATK dan formulir pencatatan serta pelaporan.
- e. Sarana pendukung protokol kesehatan: masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lainnya yang dibutuhkan.
- f. Kebutuhan infrastruktur dan logistik disesuaikan mengacu kepada situasi dan kondisi desa masing-masing.

D. Menilai Status Zonasi Wilayah

Kepala Desa/Lurah mengoordinasikan Ketua RT/Ketua RW yang ada di dalam wilayah kerjanya untuk menilai kondisi status zonasi, apakah termasuk ke dalam zonasi merah, oranye, atau kuning. Penilaian kondisi status zonasi wilayah ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Dari penilaian kondisi status zonasi wilayah tersebut, maka Kepala Desa/Lurah dapat menentukan kegiatan pengendalian yang sesuai. Kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. **Zona Hijau**, dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT. Skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
- b. **Zona Kuning**, dengan kriteria jika terdapat sampai dengan 1-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir. Skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- c. **Zona Oranye**, dengan kriteria jika terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir. Skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya (kecuali sektor esensial).
- d. **Zona Merah**, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir. Skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM level RT yang mencakup: (i) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; (ii) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; (iii) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya.

(kecuali sektor esensial), (iv) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; (v) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00, serta (iv) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT (contoh: tahlilan, arisan, dsb).

III. PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL POSKO COVID-19 DESA/KELURAHAN

A. Pencegahan

1. Sosialisasi dan Penerapan 3M

1.1 Tujuan dan Target

- a. Tujuan dari sosialisasi dan penerapan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap situasi COVID-19 di lingkungan masing-masing, meningkatkan pengetahuan terhadap risiko dan cara pencegahan penularan COVID-19 dengan 3M, serta mendorong masyarakat untuk senantiasa berperilaku 3M dalam aktivitas sehari-hari.
- b. Target dari sosialisasi dan penerapan 3M adalah seluruh masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan setempat mengetahui risiko dan cara pencegahan penularan COVID-19 serta menunjukkan perilaku 3M dalam aktivitas sehari-hari secara disiplin.

1.2 Perencanaan

- a. Membentuk tim dengan melibatkan Perangkat Desa/Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Aparat Desa/Kelurahan, Tenaga Kesehatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Relawan Desa, dan Tokoh Pemuda, dengan menyepakati seorang Tokoh Masyarakat menjadi koordinator tim yang bertanggung jawab kepada Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung sosialisasi dan penerapan 3M seperti alat dan bahan yang digunakan untuk membuat materi sosialisasi dan penetapan lokasi sosialisasi.

1.3 Pelaksanaan

- a. Membuat rencana kegiatan sesuai sasaran yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu yang disepakati oleh seluruh unsur yang terlibat.
- b. Membuat nomor telepon pusat panggilan (*call center*) untuk menampung pelaporan warga dan menunjuk petugas/warga sebagai penanggung jawab.
- c. Membuat materi sosialisasi dengan jenis dan metode yang telah disepakati. Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID-19 dalam Bahasa Daerah dapat diakses melalui *website* resmi [covid19.go.id](https://www.covid19.go.id) atau pada tautan berikut ini: bit.ly/PedomanPerubahanPerilakuBahasaDaerah
- d. Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan menugaskan dan memastikan tim yang sudah dibentuk melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya.
- e. Petugas pusat panggilan (*call center*) berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, seperti Puskesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Linmas.
- f. Tim yang telah ditunjuk menjelaskan materi pencegahan yang telah ditetapkan.
- g. Pihak-pihak yang terlibat melaksanakan peran dan fungsinya, yaitu: 1) Tim pencegahan terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Aparat Desa/Kelurahan, Tenaga Kesehatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, PKK, dan Dasawisma untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam mematuhi 3M sesuai rencana kegiatan mingguan; 2) Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas melaksanakan tugas penanganan kasus yang terkait dengan kegiatan pencegahan (3M); 3) Aparat Desa/Kelurahan mendukung kegiatan pencegahan; 4) Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kepada Tim Pencegahan; 5) Tokoh Masyarakat membantu dan mendukung kegiatan pencegahan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki; 6) Tokoh Agama menghimbau perilaku 3M melalui kegiatan keagamaan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di tempat ibadah; 7) Tokoh Adat menghimbau perilaku 3M; dan 8) Tokoh Pemuda mengajak kaum muda untuk mendukung dan berpartisipasi dalam sosialisasi pelaksanaan 3M; dan 9) PKK dan Dasawisma mengajak ibu-ibu untuk mendukung dan berpartisipasi dalam sosialisasi pelaksanaan 3M di lingkungannya.

2. Pembatasan Mobilitas

2.1 Tujuan dan Target

- a. Tujuan dari pembatasan mobilitas adalah menekan penularan kasus baru dengan cara melakukan pembatasan mobilitas masyarakat.
- b. Target dari pembatasan mobilitas adalah terselenggaranya pembatasan mobilitas di wilayah Desa/Kelurahan hingga tingkat RT/RW sesuai dengan status zonasi masing-masing.

2.2 Perencanaan

- a. Membentuk tim yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT, Ketua RW, Relawan Desa, Linmas, Keamanan RT/RW, Tokoh masyarakat, tokoh adat, Karang Taruna dengan koordinator tim yakni Babinsa/Bhabinkamtibmas yang akan bertanggung jawab kepada Ketua Posko atau Ketua RT/Ketua RW.
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembatasan mobilitas, di antaranya masker, *hand sanitizer*, pengeras suara, kamera, alat komunikasi, dan formulir/blanko/buku catatan/register/aplikasi pelaporan Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku.

2.3 Pelaksanaan

- a. Prosedur pembatasan mobilitas bagi warga terkonfirmasi positif dan/atau sedang menjalani isolasi mandiri berlaku pada wilayah zona merah, oranye, dan kuning meliputi:
 1. Petugas mencari informasi lokasi rumah yang di dalamnya terdapat warga yang terkonfirmasi positif dan/atau sedang menjalani isolasi mandiri.
 2. Petugas mendatangi rumah warga yang terkonfirmasi positif dan/atau sedang menjalani isolasi mandiri dan menanyakan kondisi kesehatan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M.
 3. Jika ditemukan 1 (satu) orang atau lebih warga yang sedang isolasi mandiri tidak berada di dalam rumah, maka petugas melakukan peneguran dan mencatat pelanggaran tersebut agar tidak terulang kembali.
 4. Jika ditemukan warga yang sedang isolasi mandiri tetapi berada di dalam rumah, maka petugas memberikan laporan bahwa isolasi mandiri telah

dijalankan. Petugas memberikan arahan agar warga tetap mematuhi protokol isolasi mandiri.

- b. Prosedur pembatasan mobilitas bagi warga yang berkumpul lebih dari 3 (tiga) orang di luar rumah berlaku pada wilayah zona merah, meliputi:
 1. Petugas berkeliling secara periodik untuk memantau warga yang berkumpul di luar rumah.
 2. Jika ditemukan warga yang berkumpul lebih dari 3 (tiga) orang di luar rumah, maka petugas memberikan himbauan agar warga kembali ke rumah masing-masing dan petugas membuat laporan penemuan pelanggaran dan dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan.
- c. Prosedur pembatasan mobilitas pada area fasilitas umum (rumah ibadah, taman, lapangan, area bermain anak, pos jaga, dsb) berlaku pada wilayah zona merah dan oranye, meliputi:
 1. Petugas berkeliling untuk memantau area fasilitas umum (rumah ibadah, taman, lapangan, area bermain anak, pos jaga, dsb).
 2. Jika ditemukan fasilitas umum yang masih beroperasi, maka petugas menegur penanggung jawab area untuk menutup tempat tersebut dan menghimbau warga yang berada pada area tersebut untuk kembali ke rumah/tempat tinggal masing-masing. Petugas membuat laporan atas penemuan tersebut dan dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan.
- d. Prosedur pembatasan keluar masuk warga di wilayah RT setempat, maksimal pukul 20.00 waktu setempat dan berlaku pada wilayah zona merah, meliputi:
 1. Petugas melakukan penutupan jalur keluar-masuk wilayah menggunakan portal atau penanda lainnya.
 2. Petugas berkeliling untuk memantau warga yang masih keluar masuk wilayah pada lebih dari pukul 20.00 waktu setempat.
 3. Jika ditemukan warga yang keluar masuk wilayah pada lebih dari pukul 20.00 waktu setempat, maka petugas memberikan teguran agar warga tersebut kembali ke rumah/tempat tinggal masing-masing. Petugas membuat laporan atas penemuan tersebut dan dimasukkan ke dalam aplikasi.

4. Jika ditemukan warga lain yang masuk ke wilayah tersebut, maka dihimbau untuk kembali ke wilayah masing-masing. Petugas membuat laporan atas penemuan tersebut dan dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan.
- e. Prosedur pembatasan kegiatan sosial (arisan, pesta, kegiatan keagamaan, perayaan keagamaan, pertemuan, dsb) di zona merah, meliputi:
 1. Petugas berkeliling untuk memantau adanya kegiatan sosial.
 2. Jika ditemukan ada kegiatan sosial tersebut masih dilakukan, maka petugas berkomunikasi dengan penanggung jawab kegiatan dan menginstruksikan untuk membubarkan kegiatan tersebut dan dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan.
 3. Jika penanggung jawab kegiatan tidak mengikuti himbauan tersebut maka, petugas akan melapor kepada aparat berwenang untuk tindak lanjut berikutnya, kemudian petugas membuat laporan atas penemuan tersebut dan dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan.
- f. Untuk wilayah yang berada pada zona hijau, diterapkan pemantauan secara aktif untuk menghimbau masyarakat tidak melakukan mobilitas dan menghindari kerumunan.

B. Penanganan

1. Penanganan Kesehatan

1.1 Tujuan dan Target

- a. Tujuan penanganan kesehatan adalah memastikan pelaksanaan penanganan kesehatan bagi setiap warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan warga yang teridentifikasi pernah kontak erat dengan kasus positif COVID-19.
- b. Target penanganan kesehatan adalah seluruh warga yang terkonfirmasi positif dapat tertangani dan warga yang kontak erat dapat ditelusuri.

1.2 Perencanaan

- a. Membentuk tim yang melibatkan kader kesehatan lingkungan (Posyandu), kader PKK/beberapa kader lainnya, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Petugas Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah sebagai Koordinator.

- b. Menyiapkan sarana dan prasarana penanganan kesehatan di desa/kelurahan yaitu sarana isolasi mandiri.

1.3 Pelaksanaan

1.3.1 *Testing*

1. Mendampingi tenaga kesehatan dan tenaga laboran terlatih saat pengambilan spesimen.
2. Memantau dan mengecek lokasi pengambilan spesimen yang terbuka, cukup sirkulasi dan aman terhadap lingkungan sekitar.
3. Memastikan fasilitas laboratorium rujukan tersedia.
4. Memastikan data-data kasus positif terinput ke dalam sistem secara tepat waktu.

1.3.2 *Tracing*

1. Secara aktif mencari informasi terkait kasus COVID-19 dan riwayat kontak erat serta meneruskannya kepada petugas surveilans (Puskesmas).
2. Mendampingi petugas surveilans (Puskesmas) ketika melakukan penelusuran kontak erat di wilayahnya.
3. Melakukan desinfeksi rumah kontak erat bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat.
4. Memantau dan mengecek kondisi kesehatan kontak erat selama karantina 14 hari secara terus menerus.
5. Memberikan edukasi tentang mencegah COVID-19 dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 2 (dua) meter dengan orang di sekitarnya).
6. Memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari kontak erat selama karantina terpenuhi.
7. Melaporkan kalau ada kontak erat bergejala kepada supervisor Puskesmas atau petugas surveilans.

1.3.3 *Treatment*

1. Untuk mencapai kesembuhan dan mencegah memburuknya kondisi dirinya sendiri, serta mencegah penularan ke keluarga dan orang di sekitar, warga yang terpapar COVID-19 harus

menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, dan bagi warga yang memiliki kontak erat dapat melakukan isolasi mandiri/karantina.

2. Memastikan pelaporan warga yang terpapar COVID-19 ke Puskesmas wilayah kerja masing-masing untuk kemudian ditentukan perawatannya di fasilitas kesehatan atau menjalani isolasi mandiri/karantina.
3. Memastikan warga melakukan isolasi mandiri/karantina selama:
 - a. Warga yang terbukti positif COVID-19 melalui pemeriksaan Swab PCR tetapi tidak memiliki gejala, menjalani isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan (pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi).
 - b. Warga yang terbukti positif COVID-19 melalui pemeriksaan Swab PCR dan memiliki gejala, menjalani isolasi selama 10 hari sejak hari pertama muncul gejala atau hingga hasil PCR negatif, ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
 - c. Warga dengan status *probable* (kontak erat dan sudah memiliki gejala, namun masih perlu menunggu hasil PCR) harus menjalani isolasi selama 10 (sepuluh) hari sejak hari pertama muncul gejala atau hingga hasil PCR negatif, ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
 - d. Warga dengan status kontak erat menjalani karantina selama 14 (empat belas) hari. Jika dalam 14 (empat belas) hari warga merasakan gejala, maka wajib melaporkan ke Puskesmas untuk pemeriksaan PCR.
 - e. Memastikan terlaksananya monitoring secara berkala oleh petugas Puskesmas, baik melalui kunjungan rumah atau *telemedicine* selama masa isolasi.
4. Memastikan warga melaporkan gejala yang dirasakan selama isolasi, minimal satu kali sehari kepada Puskesmas.

5. Memberikan kontak darurat Puskesmas setempat kepada warga, untuk dihubungi jika sewaktu-waktu kondisi kesehatan dirasa memburuk.
6. Memastikan warga mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat isolasi mandiri untuk mencegah penularan, yaitu:
 - a. Warga yang menjalani isolasi mandiri berada di ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik.
 - b. Membatasi pergerakan dan meminimalisir berbagi ruangan yang sama. Pastikan ruangan bersama (seperti dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik.
 - c. Memakai masker bedah jika berada di sekitar orang-orang yang ada di rumah atau ketika mengunjungi fasilitas layanan kesehatan.
 - d. Pihak yang merawat warga yang menjalani isolasi mandiri, sebaiknya menggunakan masker bedah terutama jika berada dalam satu ruangan yang sama.
 - e. Alat makan warga yang menjalani isolasi mandiri dipisahkan dari alat makan anggota keluarga lainnya (cuci dengan sabun dan air hangat setelah dipakai agar dapat digunakan kembali).
 - f. Tidak menggunakan masker atau sarung tangan yang telah terpakai.
 - g. Terhadap pakaian, seprai, handuk, dan masker kain warga yang menjalani isolasi mandiri:
 - 1) menempatkannya pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, serta hindari kontak langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang terkontaminasi,
 - 2) mencuci menggunakan sabun cuci dan air dengan suhu 60-90 derajat Celcius dengan detergen dan keringkan, dan
 - 3) menggunakan sarung tangan saat mencuci dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan.

sarung tangan, tisu, sisa makanan, bekas kemasan makanan, kapas, dan benda lainnya yang berpotensi terkontaminasi. Petugas memantau agar dilakukan penanganan:

1. Bagi limbah masker, dapat dirusak sebelum dibuang dengan cara digunting-gunting pada lapisan masker dan tali masker.
2. Limbah medis rumah tangga diharuskan untuk didisinfeksi terlebih dahulu dengan direndam dalam cairan pembunuh virus/bakteri/sabun atau disemprot dengan cairan disinfektan.
3. Bila memungkinkan, semua limbah medis dapat dimasukkan ke dalam plastik berwarna kuning, atau diberi tanda yang menyatakan bahwa plastik tersebut berisikan limbah medis COVID-19.
4. Memastikan limbah medis diangkut dengan kendaraan khusus oleh petugas fasilitas kesehatan atau dikumpulkan pada depo limbah medis.

4) Penanganan Dampak Ekonomi

2.1 Tujuan dan Target

- a. Tujuan: Menjamin terselenggaranya penanganan dampak ekonomi bagi warga/keluarga miskin setempat karena terdampak pandemi (khususnya bagi warga/keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam satu rumah) melalui Dana Desa.
- b. Target: Seluruh warga/anggota keluarga dalam satu rumah yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria: (a) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja; (b) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); (c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, terdata dan mendapatkan bantuan.

2.2 Perencanaan

- a. Membentuk tim penanganan dampak ekonomi yang terdiri dari Ketua RT/Ketua RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, Relawan Desa,

Karang Taruna dan pendukung lainnya dengan Kepala Desa/Lurah sebagai Koordinator.

- b. Menyiapkan kebutuhan peralatan pendataan dan pelaporan, alat komunikasi, masker, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan.

2.3 Pelaksanaan

- a. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keputusan penunjukan Relawan Desa dan/atau Satuan Tugas COVID-19 tingkat Desa sebagai Tim Pendata BLT Dana Desa.
- b. Relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun.
- c. Verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus.
- d. Penandatanganan daftar calon penerima BLT Dana Desa oleh Kepala Desa/Lurah dan BPD.
- e. Publikasi daftar calon penerima BLT Dana Desa di tempat umum, *website* desa, Sistem Informasi Desa, dll.
- f. Pengesahan daftar calon penerima BLT Dana Desa oleh Bupati/Wali Kota atau diwakilkan oleh Camat.

5) Penanganan Sosial

3.1 Tujuan dan Target

- a. Tujuan: Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial yang mungkin timbul akibat pandemi COVID-19 maupun secara spesifik implementasi pembatasan kegiatan berbasis mikro di tingkat Desa/Kelurahan, seperti penolakan terhadap upaya pengendalian, konflik sosial, dan stigma masyarakat terhadap warga yang terkonfirmasi positif COVID-19.
- b. Target: Seluruh potensi masalah sosial yang mungkin timbul dapat dicegah dan masalah yang timbul dapat diatasi.

3.2 Perencanaan

- a. Membentuk tim yang beranggotakan Perangkat Desa/Kelurahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan Ketua RT menjadi

koordinators tim yang bertanggung jawab kepada Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.

- b. Menentukan dan menyiapkan alat-alat penunjang penanganan sosial, lokasi atau tempat dilakukannya penanganan sosial.

3.3 Pelaksanaan

- a. Menyusun skema penanganan sosial berdasarkan potensi masalah sosial yang timbul di tengah masyarakat pada tingkat desa/kelurahan.
- b. Membuat rencana kegiatan penanganan sosial.
- c. Perangkat Desa/Kelurahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berkoordinasi dalam menyusun metode penanganan sosial yang akan dilakukan.
- d. Membuat pusat panggilan (*call center*) berupa nomor telepon yang dapat dihubungi oleh masyarakat melaporkan kejadian permasalahan sosial yang baik dihadapi oleh diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya.
- e. Melakukan pengecekan akhir kesiapan kegiatan penanganan sosial sesuai skema yang telah ditentukan.
- f. Melaksanakan kegiatan penanganan sosial sesuai rencana kegiatan yang telah ditentukan.
- g. Menerima dan mendatangi (bila perlu) lokasi terjadinya masalah sosial berdasarkan informasi atau laporan pengaduan.
- h. Melakukan pendataan dan pelaporan terhadap kejadian masalah sosial.

C. Pembinaan

1. Penegakan Disiplin

1.1. Tujuan dan Target

- a. Tujuan: Melakukan penegakan disiplin sebagai salah satu kunci penting pencegahan dan penanganan penularan COVID-19 di lingkungan Desa/Kelurahan.
- b. Target: Seluruh masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan disiplin dan berpartisipasi secara aktif menghimbau kepatuhan protokol kesehatan yang dibutuhkan untuk pencegahan penularan COVID-19.

1.2. Perencanaan

- a. Membentuk tim penegak disiplin yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas dan menunjuk Bhabinkamtibmas sebagai koordinator dan penanggung jawab.
- b. Menyiapkan kebutuhan penegakan kedisiplinan, logistik protokol kesehatan (masker, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan dan termometer), penentuan lokasi penegakan kedisiplinan

1.3. Pelaksanaan

- a. Membuat rencana kegiatan penegakan kedisiplinan.
- b. Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Linmas melaksanakan koordinasi dengan Unsur Pencegahan, Unsur Penanganan Kasus, Unsur Data dan Informasi, dan Unsur Monitoring dan Evaluasi yang terkait dengan penegakan disiplin.
- c. Melakukan pengecekan akhir kesiapan kegiatan penegakan disiplin.
- d. Menempatkan tim di lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
- e. Melaksanakan kegiatan penegakan disiplin sesuai rencana kegiatan yang telah ditentukan.
- f. Memberikan masker kepada masyarakat yang ketika penegakan disiplin dilakukan tidak memakai masker.
- g. Melakukan penindakan kepada masyarakat yang melanggar dengan tegas dan humanis.
- h. Menerima dan mendatangi lokasi pelanggaran berdasarkan informasi atau laporan pengaduan.
- i. Pihak yang terlibat melaksanakan peran dan fungsinya, yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Linmas melaksanakan penegakan disiplin secara gabungan.
- j. Melakukan pendataan terhadap pelaku pelanggaran.

2. Pemberian Sanksi

2.1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan: Melakukan pemberian sanksi sebagai bagian dari penegakan kedisiplinan dan pembinaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku selama PPKM berbasis mikro berlangsung.

- b. Sasaran: Tidak terdapat individu atau kelompok masyarakat yang melanggar peraturan.

2.2 Perencanaan

- a. Membentuk Tim Pemberian Sanksi berdasarkan kategori pelanggaran dan jenis pelanggaran. Tim tersebut terdiri atas Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas, yang berkoordinasi dengan Perangkat Desa/Kelurahan dan Aparat Desa/Kelurahan, dan berkonsultasi dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Bhabinkamtibmas bertanggung jawab sebagai koordinator.
- b. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyusunan dan pelaksanaan pemberian sanksi, penentuan alat-alat dan lokasi pelaksanaan pemberian sanksi.

2.3 Pelaksanaan

- a. Menghimpun peraturan yang berlaku tentang penegakan disiplin protokol kesehatan.
- b. Membuat rencana kegiatan penyusunan sanksi dan teknis pelaksanaan pemberian sanksi.
- c. Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Linmas melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Desa/Kelurahan dan berkonsultasi dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam penyusunan sanksi.
- d. Merumuskan sanksi berdasarkan kategori sanksi yaitu sanksi sosial, sanksi administratif, sanksi denda dan sanksi pidana.
- e. Melakukan finalisasi dan sosialisasi sanksi-sanksi yang telah ditetapkan.
- f. Melakukan pelatihan prosedur pemberian sanksi kepada Tim Pemberian Sanksi.
- g. Melakukan persiapan serta pengecekan akhir kesiapan kegiatan pemberian sanksi.
- h. Menempatkan tim di lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
- i. Melaksanakan kegiatan operasi yustisi secara terpadu.
- j. Melaksanakan pemberian sanksi sesuai rencana kegiatan yang telah ditentukan.

D. Dukungan

1. Pencatatan dan Pelaporan

1.1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan adalah untuk mendukung aspek keterbukaan informasi pengendalian COVID-19 di tingkat desa/kelurahan. Pencatatan dan pelaporan memudahkan proses monitoring dan evaluasi secara terstruktur, sistematis dari level RT hingga ke pusat.
- b. Sasaran: Seluruh indikator yang diperlukan dalam aplikasi tercatat secara akurat dan tepat waktu. Adapun cakupan program sebagai berikut:
 - i. Data pembentukan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan ;
 - ii. Data kasus agregat;
 - iii. Data penerapan 3M;
 - iv. Data evaluasi 3T (*Testing, Tracing, Treatment*); dan
 - v. Data kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.

1.2 Perencanaan

- a. Membentuk tim khusus pencatatan dan pelaporan data menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dengan komponen sebagai berikut:
 1. Data Pembentukan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan: Perangkat Desa/Kelurahan, Linmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa.
 2. Data kasus agregat: Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Duta Perubahan Perilaku atau Relawan.
 3. Data penerapan 3M: Bhabinkamtibmas, Linmas, Babinsa, dan Duta Perubahan perilaku atau Relawan.
 4. Data evaluasi 3T: Petugas Puskesmas, Kader, Relawan, dan Babinsa
 5. Data Kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan: Perangkat Desa/Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Linmas, Babinsa, Relawan atau Karang Taruna.
 6. Data Logistik Posko COVID-19 Desa/Kelurahan: Perangkat Desa/Kelurahan, Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Relawan atau Karang Taruna.

- b. Mempersiapkan sarana pendukung pencatatan dan pelaporan yang dapat dilakukan melalui:
1. Aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku yang saat ini telah digunakan lebih dari 417.000 personil TNI, POLRI, Satpol PP, dan Duta Perubahan Perilaku. Penambahan akun personil dapat dilakukan melalui satuan kerja di wilayahnya (Contoh: Polda, Polres, Polsek, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional).
 2. *Dashboard* terintegrasi BLC Posko COVID-19 Desa/Kelurahan digunakan untuk melihat pembaharuan (*update*) pendataan yang telah dilakukan di wilayah kerja termasuk evaluasi kinerja dan pencatatan logistik Posko COVID-19 Desa/Kelurahan. *Username* dan *password* untuk masing-masing Posko COVID-19 Desa/Kelurahan akan disediakan oleh Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Tingkat Nasional secara berjenjang.
 3. Metode pelaporan dalam aplikasi maupun penggunaan *dashboard* terintegrasi akan diberikan melalui buku petunjuk yang akan disiapkan oleh Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
 4. Jika diperlukan, pelatihan pencatatan dan pelaporan data akan diberikan oleh Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kepada Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dan/atau institusi/lembaga yang terkait.

1.3 Pelaksanaan

a. Pelaporan Pembentukan Posko

1. Perangkat Desa/Kelurahan, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa melakukan pelaporan terkait pembentukan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.
2. Pelaporan data pembentukan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan hanya 1 (satu) kali pada saat Posko COVID-19 Desa/Kelurahan sudah terbentuk. Apabila terdapat perubahan

struktur, penambahan sumber daya manusia, dan sarana prasarana Posko COVID-19 Desa/Kelurahan, maka pelaporan dapat diperbaharui kembali menggunakan *dashboard* terintegrasi.

b. Pelaporan data kasus agregat

1. Babinsa, Linmas, dan Bhabinkamtibmas melakukan identifikasi jumlah rumah dalam setiap RT, lalu mencatat dan melaporkan jumlah total kasus terkonfirmasi positif, total kasus sembuh, dan total kasus meninggal sejak Maret 2020, jumlah kasus aktif (sedang isolasi mandiri, dirawat di RS), serta jumlah rumah dengan orang yang sedang menderita COVID-19 (kasus aktif baik sedang isolasi mandiri maupun dirawat di RS) dalam 7 hari terakhir.
2. Pelaporan data kasus agregat dilakukan setiap pekan melalui aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku pada hari Minggu pukul 17.00 waktu setempat.

c. Pelaporan data 3M

1. Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, dan Duta Perubahan Perilaku atau Relawan melakukan pelaporan terkait penerapan protokol 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) di titik-titik kerumunan wilayah Desa/Kelurahan seperti pasar, tempat ibadah, sekolah, tempat olahraga/taman bermain, rumah, warung/kedai, lainnya.
2. Pelaporan data 3M dilakukan secara rutin setiap hari melalui aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku. Setiap Posko COVID-19 Desa/Kelurahan melakukan pelaporan minimal 1 (satu) kali setiap hari.
3. Pelaporan data 3T dilakukan secara rutin setiap hari melalui aplikasi *New All Record* (NAR) TC-19 dan Silacak yang kemudian akan diintegrasikan datanya ke dalam *dashboard* BLC Posko Desa/Kelurahan. Selain itu, pencatatan data agregat capaian 3T juga dapat dilaporkan menggunakan aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku.

d. Pelaporan kinerja Posko

1. Bhabinkamtibmas, Babinsa, Perangkat Desa/Kelurahan, Relawan atau Karang Taruna melakukan pelaporan terkait kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan sesuai program berikut ini:
 - Edukasi/sosialisasi Protokol 3M
 - Pembagian masker
 - Penegakan disiplin
 - Pengawasan keluar/masuk wilayah
 - Penyemprotan disinfektan
 - Pemasangan spanduk/baliho dan penyebaran pamphlet
 - Pembubaran kerumunan
 - Penutupan rumah ibadah di RT zona oranye dan merah
 - Pemberlakuan pembatasan kegiatan dengan jam malam
 - Pengaturan kegiatan kerumunan atau peniadaan kegiatan sosial
 - Distribusi logistik
 - Lainnya.
 2. Pelaporan data kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan secara rutin pada saat pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku maupun *dashboard* terintegrasi Posko Desa/Kelurahan. Diharapkan setiap Posko COVID-19 Desa/Kelurahan melakukan pencatatan dan pelaporan program kegiatan tersebut di atas minimal 1 (satu) program dalam sekali pelaporan setiap hari.
- e. Pencatatan dan pelaporan logistik
1. Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Perangkat Desa/Kelurahan, Relawan atau Karang Taruna melakukan pencatatan logistik yang diterima oleh Posko COVID-19 Desa/Kelurahan menggunakan *dashboard* terintegrasi BLC Monitoring Perubahan Perilaku.
 2. Pencatatan logistik yang dilakukan segera setelah logistik diterima atau didistribusikan. Adapun yang perlu dicatat adalah sebagai berikut:
 - i. Mencatat sumber, jenis, dan jumlah logistik yang diterima oleh Posko COVID-19 Desa/Kelurahan .

- ii. Mencatat jenis dan jumlah logistik yang didistribusikan ke setiap RT/RW.
- iii. Mencatat jenis dan jumlah logistik diterima yang rusak/tidak sesuai.
- iv. Mencatat tanggal diterimanya bantuan logistik dan tanggal didistribusikannya logistik kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

2. Dukungan Logistik

2.1. Tujuan dan Target

- a. Tujuan: Memenuhi dukungan logistik penanganan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan di wilayah setempat.
- b. Target: Tim penanganan, tim sosialisasi, tim penegakan disiplin, dan unsur lainnya serta warga di wilayah RT/RW setempat mendapatkan dukungan logistik sesuai kebutuhannya.


2.2 Perencanaan

- a. Membentuk tim dengan melibatkan Ketua RT/Ketua RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, Relawan Desa, Karang Taruna dan pendukung lainnya, dengan Wakil Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan menjadi koordinator tim yang bertanggung jawab pelaporannya kepada Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.
- b. Koordinator tim menentukan penanggung jawab di masing-masing titik siklus logistik (perencanaan kebutuhan, penyimpanan (gudang), penerimaan).
- c. Mempersiapkan kebutuhan peralatan pendataan dan pelaporan, alat komunikasi, masker, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan, gudang/ruangan/tempat Pusat Dukungan Logistik masyarakat desa.

2.3 Pelaksanaan

- a. Prosedur Permohonan Logistik Medis dan Non Medis (*Masker, Hand Sanitizer, Bahan Pokok, Logistik 3M*)
 1. Mengajukan surat permohonan resmi yang memuat daftar kebutuhan dan data ketersediaan barang sesuai dengan logistik yang dibutuhkan.

2. Surat ditujukan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dengan tembusan kepada pihak yang perlu mengetahui.
 3. Mencantumkan narahubung atau penanggung jawab untuk mempermudah proses koordinasi dan konfirmasi kesiapan fasilitas dalam menerima bantuan logistik medis dan non-medis.
- b. Alur Koordinasi Permohonan Kebutuhan Logistik Medis dan Non Medis (Masker, *Hand Sanitizer*, Bahan Pokok, Logistik 3M)
1. Penanggung jawab perencanaan menghimpun kebutuhan logistik serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Tim Teknis Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.
 2. Penanggung jawab gudang menyampaikan daftar kebutuhan barang yang hampir habis kepada penanggung jawab perencanaan kebutuhan melalui sistem pelaporan BLC
 3. Rencana kebutuhan logistik disampaikan kepada penanggung jawab Dukungan Logistik dan diteruskan kepada Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan untuk disetujui dan ditandatangani.
 4. Pengajuan surat permohonan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah oleh Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dan BPBD untuk verifikasi dan pemenuhan kebutuhan.



Gambar. 1 Alur Koordinasi Permohonan Kebutuhan Logistik

- c. **Prosedur Penerimaan Kebutuhan Logistik Medis dan Non Medis (Masker, *Hand Sanitizer*, Bahan Pokok, Logistik 3M)**
 1. Penanggung jawab penerimaan bersama penanggung jawab gudang melakukan perhitungan barang masuk bersama distributor.
 2. Penanggung jawab gudang mencatat rekapitulasi barang masuk dan menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima sebagai bukti penerimaan.
 3. Menyampaikan laporan penerimaan barang kepada Ketua Tim Dukungan Logistik dan Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.

3. Dukungan Administrasi dan Komunikasi

3.1 Tujuan dan Target

- a. Tujuan dari dukungan administrasi dan komunikasi adalah terselenggara proses administratif yang sesuai dengan jenis kegiatan di tingkat RT sampai dengan desa/kelurahan, serta terjalannya komunikasi yang harmonis antara elemen masyarakat dan lembaga.
- b. Target dukungan administrasi dan komunikasi adalah terpenuhinya seluruh kewajiban administrasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dan komunikasi antar lembaga berjalan dengan lancar.

3.2 Perencanaan

- a. Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan menunjuk petugas administrasi desa/kelurahan dan merekrut relawan untuk terselenggaranya proses administratif.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana berupa penyiapan alat pendukung seperti alat tulis kantor, lemari arsip, perangkat komputer, pulsa, laptop, dan sarana operasional lainnya yang berkaitan dengan kesekretariatan.

3.3 Pelaksanaan

- a. **Prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan**
 1. Menyiapkan, memperbanyak/mencetak formulir/blanko/catatan kegiatan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing wilayah.

2. Melakukan pendistribusian formulir/blanko/catatan kegiatan tersebut kepada masing-masing pelaksana di lapangan.
 3. Menerima dan melakukan penyimpanan terhadap semua formulir/blanko/catatan yang telah diisi secara lengkap dari masing-masing kegiatan.
 4. Membuat rekapitulasi atas pelaksanaan kegiatan secara berkala (per minggu).
 5. Mengirim laporan kepada Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan atau pihak lain yang terkait.
 6. Memastikan pengiriman laporan sampai pada Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan atau pihak yang terkait.
- b. Prosedur administrasi petugas pelaksana
1. Melakukan pengumpulan biodata dan pembaharuan data petugas pelaksana yang melakukan kegiatan sesuai wilayah kerja masing-masing.
 2. Membuat rekapitulasi data petugas pelaksana yang terlibat di wilayah kerja masing-masing.
 3. Melaporkan secara berkala petugas pelaksana yang terlibat di wilayah kerja masing-masing kepada Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.
 4. Melakukan penyimpanan biodata dan pembaharuan data petugas pelaksana.
 5. Melakukan penatausahaan administrasi petugas pelaksana sebagai upaya pengarsipan.
- c. Prosedur administrasi keuangan
1. Menyiapkan dan mendistribusikan blanko/formulir pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai wilayah kerja masing-masing.
 2. Menerima bukti pengeluaran selama pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing.
 3. Melakukan rekapitulasi penggunaan dana dalam bentuk laporan berdasarkan wilayah masing-masing.
 4. Memberikan laporan penggunaan dana kepada pihak terkait.

5. Melakukan penyimpanan terhadap berkas-berkas terkait administrasi keuangan.
6. Melakukan penatausahaan administrasi keuangan sebagai upaya penyelamatan arsip.

d. Prosedur administrasi surat menyurat

1. Menyiapkan perlengkapan kesekretariatan, meliputi: kop surat, stempel, amplop, dan perlengkapan kesekretariatan lainnya.
2. Memfasilitasi penggunaan perlengkapan kesekretariatan sesuai kegiatan di wilayah masing-masing.
3. Memastikan alur keluar masuk surat menyurat pada setiap wilayah.
4. Memperhatikan protokol kesehatan dalam menerima surat masuk dan mengirimkan surat keluar menggunakan sarana *UV sterilizer*, disinfektan, dan sarung tangan.
5. Melakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan persuratan di wilayah masing-masing.
6. Melakukan penatausahaan persuratan seperti penomoran surat, penggandaan surat, dan distribusi surat di wilayah masing-masing.
7. Melakukan pemberkasan surat masuk dan surat keluar dalam upaya pengarsipan.

e. Prosedur komunikasi vertikal

1. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan yang dilakukan secara berjenjang, dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
2. Penggunaan alat komunikasi yang umum, seperti telepon selular maupun aplikasi pesan/alat komunikasi lainnya yang efektif sesuai dengan karakter daerah masing-masing.
3. Komunikasi vertikal dilakukan segera apabila ada kenaikan kasus yang luar biasa di wilayah desa/kelurahan.

f. Penguatan komunikasi antar warga

Warga didorong menggunakan sarana informasi dan komunikasi yang mudah diakses di daerah masing-masing. Adapun sarana komunikasi antar warga dapat dimanfaatkan untuk:

1. Menginformasikan kondisi kesehatan terkini keluarga.
2. Menginformasikan jumlah warga yang melakukan isolasi mandiri.
3. Melaporkan isu yang muncul di percakapan antar anggota masyarakat baik di lingkungan desa/kelurahan maupun di sosial media sehingga dapat segera diberikan klarifikasi oleh Ketua Posko COVID-19 Desa/Kelurahan agar tidak menimbulkan keresahan/kebingungan lebih lanjut.

IV. PENUTUP

Demikian Panduan Teknis Pembentukan dan Operasional Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan. Mengingat keberagaman situasi dan kondisi wilayah desa/kelurahan, maka implementasi Panduan Teknis yang disesuaikan dengan kearifan lokal harus memenuhi parameter sebagaimana dimuat dalam Panduan Teknis ini.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19,




DONI MONARDO